



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Disporabudpar adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
7. Dinas Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dislatan adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal.
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskop, UMKM, Perindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal.
10. Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11. Kepala Disporabudpar adalah Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Kepala Dislatan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian.
13. Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
14. Kepala Diskop, UMKM, Perindag adalah Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah.
21. Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah, Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota, Gedung Taman Budaya Tegal dan Gedung Wanita, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C, Klinik Hewan, Gedung Perbaikan Jaring, Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di Lingkungan TPI, Pemanfaatan Alat Berat dan Pemanfaatan Gedung, Halaman dan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
23. Surat Tanda Setor selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti setoran hasil penerimaan retribusi ke kas daerah.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
27. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
29. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan retribusi daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala DPPKAD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Menugaskan kepada Kepala Diskop, UMKM, Perindag atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemakaian Gedung, Halaman, Hall dan Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.
- (3) Menugaskan kepada Kepala Dislatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C, Klinik Hewan, Gedung Perbaikan Jaring dan Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan.

(4) Menugaskan . . .

- (4) Menugaskan kepada Kepala DPU atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat meliputi Mesin Gilas, Baghoe Loader, Mobil Dump Truck dan Jack Hammer.
- (5) Menugaskan kepada Kepala Disporabudpar atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota, Gedung Taman Budaya Tegal dan Gedung Wanita.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Kepala Dinas wajib lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tanah untuk bangunan warung/kios/pertokoan/jasa dan sejenisnya;
 - b. tanah untuk bangunan perumahan beserta pekarangan dan halaman;
 - c. tanah untuk kawasan industri/perdagangan/jasa;
 - d. tanah untuk tambak;
 - e. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen;
 - f. tanah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame non permanen untuk pemasangan reklame spanduk, umbul-umbul dan pemasangan reklame baliho;
 - g. tanah untuk tempat berjualan/PKL;
 - h. tanah untuk penyelenggaraan konser, tontonan dan sejenisnya;
 - i. tanah untuk kawasan Alun-alun;
 - j. kantin/kios di lingkungan Balai Kota;
 - k. pemakaian kios.
- (2) Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j dan huruf k harus memperoleh izin Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya mengelola perizinan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Pemakaian/Pemanfaatan Kekayaan Daerah selain dikenakan retribusi dapat dikenakan sewa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pemakaian Gedung, Halaman dan
Kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis

Pasal 5

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian gedung, halaman dan kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan Hall Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
 - b. penggunaan Halaman Gedung Pusat Promosi dan Informasi Bisnis;
 - c. penggunaan kios Pusat Promosi dan Informasi Bisnis.

Bagian Ketiga

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C, Klinik Hewan, Gedung Perbaikan Jaring dan Pemakaian Tanah untuk kios dan depot di Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 6

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian laboratorium kesehatan masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C, pemeriksaan di Klinik Hewan, pemakaian gedung perbaikan jaring dan tanah untuk kios dan depot di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veterinair dan Kesehatan Hewan Tipe C;
 - b. pemeriksaan klinik hewan;
 - c. pemakaian Gedung Perbaikan Jaring;
 - d. pemakaian tanah untuk kios dan depot di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan.

Bagian Keempat

Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat

Pasal 7

- (1) Retribusi diselenggarakan pada pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Alat Berat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan alat berat yang meliputi :
 - a. mesin gilas;
 - b. baghoe loader;
 - c. mobil dump truck;
 - d. jack hammer.

Bagian Kelima

Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi Pemanfaatan Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota, Gedung Taman Budaya Tegal dan Gedung Wanita.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

- (1) Retribusi diselenggarakan pada Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Pemanfaatan Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota, Gedung Taman Budaya Tegal dan Gedung Wanita.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lapangan Tennis Indoor Komplek Balaikota;
 - b. Gedung Taman Budaya Tegal; dan
 - c. Gedung Wanita

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa karcis;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD dan Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi berdasarkan tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame permanen sesuai lokasi strategis yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran retribusi pemakaian tanah untuk tempat berjualan/pedagang kaki lima sesuai lokasi strategis yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pembayaran retribusi pemakaian kios sesuai kelas jalan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau karcis.
- (3) Bendahara . . .

- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar II : Kas Daerah;
 - c. Lembar III : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Lembar IV : Arsip Bendahara Penerimaan.
- (5) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja.
- (6) Bentuk dan isi Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran atau karcis.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. nama dan alamat retribusi;
 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas terkait memerintahkan kepada kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak ;
 - d. Berdasarkan pertimbangan Kepala bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas terkait dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan bidang retribusi.
- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang Terutang;
 - b. memberikan . . .

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas terkait disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD ;
 - b. Kepala Dinas terkait memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi ;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas terkait menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak ;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas terkait memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. hasil penelitian dituangkan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;
 - c. berdasarkan . . .

- c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas terkait mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas terkait, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas terkait dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku orang pribadi/badan yang masih memanfaatkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berhak memanfaatkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai masa retribusi berakhir.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 2), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas terkait.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

B. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis I :

<p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : I)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>		<p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : I)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>
--	---	---

C. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis II :

<p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : II)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>		<p style="text-align: center;"><u>PEMERINTAH KOTA TEGAL</u></p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : II)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>
--	---	--

D. Karcis Pedagang Kaki Lima Lokasi Strategis III :

<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <hr/> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : III)</p> <p>Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>		<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL</p> <hr/> <p>RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTA TEGAL Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Th. 2012 (Pemakaian Tanah untuk PKL : III)</p> <p>Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) per m² per hari</p> <p>Tgl.</p>
--	---	--

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

DAFTAR LOKASI STRATEGIS UNTUK PEMASANGAN/PEMANCANGAN
 TIANG PAPAN REKLAME PERMANEN PADA RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
1	Jalan di kawasan Alun-Alun	I
2	Jalan Pemuda	I
3	Jalan Veteran	I
4	Jalan Jend. A. Yani	I
5	Jalan AR. Hakim	I
6	Jalan P. Diponegoro	I
7	Jalan Sultan Agung	I
8	Jalan Jend. Sudirman	I
9	Jalan May. Jend. Soetoyo	I
10	Jalan Kol Sugiono	I
11	Jalan dr Wachidin Sudirohusodo	I
12	Jalan dr Cipto Mangunkusumo	I
13	Jalan Kapt. Sudibyo	I
14	Jalan Martoloyo	I
15	Jalan Yos Sudarso	I
16	Jalan MT Haryono	I
17	Jalan Gajah Mada	I
18	Jalan Pancasila	I
19	Jalan HOS. Cokroaminoto	I
20	Jalan K.S. Tubun	I
21	Jalan Proklamasi	I
22	Jalan Panggung Timur	I
23	Jalan Kol. Sudiarto	I
24	Jalan Let. Jend Suprpto	I
25	Jalan May. Jend. DI Panjaitan	I
26	Jalan Slamet Riyadi	I

NO	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
27	Jalan Kartini	I
28	Jalan Kapt. Piere Tendean	I
29	Jalan Dr. Setia Budi	I
30	Jalan May. Jend. S. Parman	I
31	Jalan Teuku Umar	II
32	Jalan Ababil	II
33	Jalan Teuku Cik Di Tiro	II
34	Jalan Werkudoro	II
35	Jalan Perintis Kemerdekaan	II
36	Jalan Menteri Supeno	II
37	Jalan Abimanyu I	II
38	Jalan Melati	II
39	Jalan Ababil	II
40	Jalan Arjuna	II
41	Jalan Sumbodro	II
42	Jalan K.H Ahmad Dahlan	II
43	Jalan Serayu	II
44	Jalan Lumba-Lumba	II
45	Jalan Layang	II
46	Jalan Hang Tuah	II
47	Jalan Margadana	II
48	Jalan Flores	II
49	Jalan Wisanggeni I	II
50	Jalan Semeru	II
51	Jalan Brigjen. Katamso	II
52	Jalan Kapt. Ismail	II
53	Jalan Blanak	II
54	Jalan Bawal	II
55	Jalan Tentara Pelajar	II
56	Jalan Ruslani HS	II
57	Jalan Halmahera	II
58	Jalan Sangir	II
59	Jalan Cinde	II
60	Jalan Brawijaya	II
61	Jalan Sipelem	II
62	Jalan Merpati	II

NO	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
63	Jalan Batanghari	III
64	Jalan Panggung Baru	III
65	Jalan Jalak Barat	III
66	Jalan K.H. Zaenal Arifin	III
67	Jalan Jalan Cempaka	III
68	Jalan K.H.Mukhlas	III
69	Jalan Nakula	III
70	Jalan Blimbing	III
71	Jalan Nanas	III
72	Jalan Mujaher	III
73	Jalan Cendrawasih	III
74	Jalan Komp. Perumahan Arum	III
75	Jalan Cabawan	III
76	Jalan Asem Tiga	III
77	Jalan Sawo	III
78	Jalan Nanas	III
79	Jalan Cempedak	III
80	Jalan Jeruk	III
81	Jalan Gurami	III
82	Jalan Udang	III
83	Jalan Kauman Utara	III
84	Jalan Merak	III
85	Selain jalan sebagaimana tersebut di atas	IV

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

DAFTAR LOKASI STRATEGIS UNTUK TEMPAT BERJUALAN/
PEDAGANG KAKI LIMA PADA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA JALAN	LOKASI STRATEGIS
1	Kawasan Alun Alun	Lokasi Strategis I
2	Jalan Pancasila	Lokasi Strategis I
3	Jalan Ahmad Yani	Lokasi Strategis I
4	Jalan P. Diponegoro	Lokasi Strategis II
5	Jalan AR Hakim	Lokasi Strategis II
6	Jalan HOS Cokroaminoto	Lokasi Strategis II
7	Jalan Mayjen Sutoyo	Lokasi Strategis II
8	Jalan Jenderal Sudirman	Lokasi Strategis II
9	Jalan Setiabudi	Lokasi Strategis II
10	Jalan Perintis Kemerdekaan	Lokasi Strategis II
11	Jalan Sultan Agung	Lokasi Strategis II
12	Jalan Kapten Sudibyo	Lokasi Strategis II
13	Jalan Kartini	Lokasi Strategis II
14	Selain Jalan tersebut di atas	Lokasi Strategis III

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 28 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

DAFTAR KELAS JALAN UNTUK PEMAKAIAN KIOS
PADA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA JALAN	KELAS JALAN
1	Jalan Ahmad Yani	Kelas I
2	Jalan Gajah Mada	Kelas I
3	Jalan Jenderal Sudirman	Kelas I
4	Jalan AR. Hakim	Kelas I
5	Jalan Kartini	Kelas I
6	Jalan KH. Mansyur	Kelas I
7	Jalan Pancasila (utara)	Kelas I
8	Jalan Masjid	Kelas I
9	Jalan Diponegoro	Kelas I
10	Jalan Pancasila (selatan)	Kelas II
11	Jalan Dr. Sutomo	Kelas II
12	Jalan Kauman Tengah	Kelas II
13	Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kelas II
14	Jalan Serayu	Kelas II
15	Jalan Melati	Kelas III
16	Jalan Bandeng	Kelas III
17	Jalan Bawal	Kelas III
18	Selain Jalan tersebut di atas	Kelas III

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL SURAT TANDA SETORAN (STS)										
STS No.					Bank :					
					No. Rekening :					
Harap diterima uang sebesar										
(dengan huruf) (.....										
.....)										
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :										
NO	KODE REKENING								URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
Jumlah										
uang tersebut diterima pada tanggal										
PERHATIAN :										
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan										
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% per bulan.										
Mengetahui, Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran					Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu					
(tanda tangan)					(tanda tangan)					
(nama lengkap)					(nama lengkap)					
NIP					NIP					

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI									
a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Telah menerima uang sebesar Rp.									
b) (dengan huruf)									
c) dari Nama : Alamat :									
d) Sebagai pembayaran :									
KODE REKENING ^{e)}								JUMLAH (Rp)	
f) Tanggal diterima uang :									
Mengetahui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu					Pembayar/Penyetor				
(tanda tangan)					(tanda tangan)				
<u>(nama lengkap)</u> NIP					<u>(nama lengkap)</u>				
Lembar Asli : Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu Salinan 2 : Arsip									

WALIKOTA TEGAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

IKMAL JAYA

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

	<p>PEMERINTAH KOTA TEGAL BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN</p>		
<p>Bulan :</p>			
NO	HARI/TANGAL	OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.)
<p>Bendahara Penerima</p> <p>..... NIP</p>			

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. Telp. TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD : MASA RETRIBUSI: TAHUN :	NO. URUT						
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :								
I. Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang bayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang bayar	Rp	2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp							
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp _____							
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp							
Dengan huruf :								
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.								
Tegal, a.n. Kepala Dinas Kepala NIP.								

NO. STRD

TANDA TERIMA

NPWRD :

NAMA :

ALAMAT :

Tegal,

Yang menerima

(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR
 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
 USAHA JENIS RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH.

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 LEBIH BAYAR RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl. _____ Telp. _____	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="margin: 0;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																		
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Tgl. Jatuh Tempo : _____																				
<p>I. Berdasarkan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nama Retribusi :																				
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terhutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))	Rp _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____
1. Dasar Pengenaan	Rp																			
2. Retribusi yang terhutang	Rp																			
3. Kredit Retribusi :																				
a. Setoran yang dilakukan	Rp																			
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun Yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																			
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a – c)	Rp _____																			
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____																			
5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 54 (6))	Rp _____																			
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																			
Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50px; height: 20px;"></td></tr></table>																				
PERHATIAN - Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).																				
_____, Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala _____ NIP.																				

MODEL DPD - 101

----- *Gunting disini* -----

TANDA TERIMA		No. SKRDLB :
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun
		Yang Meneria
		(.....)

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004